



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Badan yang bertugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BKAD adalah instansi Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
21. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- (3) Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebesar Rp. 113.830.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
  - b. Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebesar Rp. 125.213.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
  - (6) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada setiap kabupaten dilakukan berdasarkan proporsi jumlah Desa pada Kabupaten.
  - (7) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan
    - a. kriteria utama; dan
    - b. kriteria kinerja.
  - (8) kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas :
    - a. telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran 2024;
    - b. memiliki rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
    - c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa tahun anggaran 2025.
  - (9) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas :
    - a. indikator wajib; dan
    - b. indikator tambahan.
  - (10) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
    - a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% ( dua puluh persen);
    - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
    - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
  - (11) Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan ditambahkan dengan selisih lebih hasil perhitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.
  - (12) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
    - a. jumlah penduduk dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
    - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39% (tiga puluh Sembilan persen).
  - (13) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Alokasi Formula.
  - (14) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3.

- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung :
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
  - d. dukungan program ketahanan pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (8) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (9) Dana Desa dapat digunakan untuk dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Dalam hal Pemerintah Desa menerima isentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Dokumen penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, dan Insentif, menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan desa mengenai APB Des;
    2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    3. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. Tahap II berupa;
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAM TKD.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bupati melakukan:
  - a. perekaman Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 5 termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - b. perekaman reaslisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Perekaman realisasi Dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024; dan
  - b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
  - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (7) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disebabkan:

- a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada bupati; dan/atau
  - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan:
- a. DPMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
  - b. BKAD melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai Langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Kepala BKAD bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (12) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BKAD.
- (13) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh Bupati.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*).
- (15) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (16) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (17) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DPMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3 dan huruf b dalam bentuk hard copy dan soft copy yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang di olah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (18) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (17).

- (19) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, diajukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Dokumen penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
    2. Surat kuasa pemindahbukuan dana desa; dan
  - b. Tahap II berupa;
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilakukan :
  - a. DPMD melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf a;
  - b. DPMD melakukan perekaman realsisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. BKAD melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BKAD melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai Langkah-langkah akhir tahun.
- (7) Dalam hal tanggal 15 juni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang liburkan, dokumen pesyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal DPMD tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (9) BKAD bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*).
- (12) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DPMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dalam bentuk hard copy dan soft copy yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang di olah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (13) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12).

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan dana desa terdiri dari:
  - a. prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
  - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDes tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Camat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

#### Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Baliho;
  - b. Papan informasi Desa;
  - c. Media elektornik;
  - d. Media cetak;
  - e. Media sosial;
  - f. Website Desa;
  - g. Selebaran;
  - h. Pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  - i. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi:
  - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
  - b. fokus penggunaan Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa;
  - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - f. laporan perpajakan Pemerintah Desa.
- (2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan mengetahui besaran penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta kepada kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.

- (6) sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan Kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berlaku.
- (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan perpajakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian.

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sampai dengan sebelum penyaluran tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
  - a. Dana Desa;
  - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
  - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kebenaran atas kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana Desa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang minimal memuat:
  - a. nama dan kode Desa;
  - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
  - c. waktu kejadian; dan
  - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa. dokumen berupa:
  - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh Bupati; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (8) Pengajuan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diajukan.

#### BAB VII

#### PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- e. Sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau Bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. Keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. Surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
  - d. Surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari Lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
  - e. Surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (8) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan Kembali ke RKD dalam hal :
- a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a .
  - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
  - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

#### Pasal 20

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf e, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah di serap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat :
  - a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
  - b. rekomendasi dari Bupati dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
  - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari Lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (3) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

#### Pasal 21

- (1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
- (3) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TANGGAL 9 MEI 2025

1. RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar :

- a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa  
Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui :
- b. Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa:
  - a. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - b. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa :
  - 1) Pengembangan usaha pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengelolaan pasca panen;
  - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan Lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal;
  - 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Penurunan beban pengeluaran Masyarakat miskin, berupa:
  - 1) Pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) Bantuan sosial lainnya, bagi Masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. Pembangunan sarana dan Prasarana Desa.

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.  
Perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh, melalui:
  - a. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitas rumah layak huni dan sehat warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
    - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
    - d) diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan;
    - e) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakin menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit *menular* lainnya.

- b. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antara wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  - c. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - d. Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box slab culvert;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri Listrik, berupa:
- 1) Pembangkit Listrik tenaga Mikrohidro;
  - 2) Pembangkit Listrik tenaga biodiesel;
  - 3) Pembangkit Listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) Pembangkit Listrik tenaga angin;
  - 5) Kincir air;
  - 6) Instalasi biogas;
  - 7) Jaringan distributor tenaga Listrik;
  - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) Kegiatan lainnya untuk Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pembangunan sarana dan prasana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana transportasi, antar lain:
- 1) Perahu/ketinting bagi Desa-Desa di kepulauan dan Kawasan daerah aliran Sungai;
  - 2) Tambatan perahu;
  - 3) Dermaga apung;
  - 4) Tambat apung (buoy);
  - 5) Jalan pemukiman;
  - 6) Jalan poros Desa;
  - 7) Rabat beton/pengerasan jalan Desa;
  - 8) Jembatan Desa;
  - 9) Gorong-gorong; dan
  - 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antar lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *Website* Desa;
  - 3) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) Radio single side band (SSB);
  - 5) Radio komunitas;
  - 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Desa:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Desa, cagar budaya, situs bersejarah milik Desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar Masyarakat;
  - 6) Bantuan insentif pengajar Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar Masyarakat.
  - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam;
    - a) Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
    - b) Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
    - c) Perubahan iklim atau bencana bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem.
  - 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.  
Bencana non alam yang muncul akibat epidemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan Masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
    - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - c. Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan;
    - d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi :
    - 1) Bidang pertanian, Perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
    - 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan;
    - 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi penghutan sosial;

- 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan Masyarakat;
  - 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - 7) Pembangunan showroom/wisma pameran produk Desa untuk para pelaku; dan
  - 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - 2) Pengembangan investasi Desa wisata;
  - 3) Pengembangan Kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui :
- a. Pemanfaatan energi terbarukan;
  - b. Pengelolaan lingkungan Desa, pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan;
  - c. Pelestarian sumber daya alam Desa.

#### B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat:
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
  - b. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
  - c. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional.
  - d. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa :
  - a. penguatan partisipasi Masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
  - b. penguatan partisipasi Masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. peningkatan keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Masyarakat Desa;
  - e. penguatan partisipasi Masyarakat dalam rangka pengembangan Listrik alternatif di Desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan Masyarakat Desa:
  - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan Masyarakat Desa;
  - b. pedirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
4. Pengembangan seni budaya lokal:
  - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

- b. pelatihan alat music khas daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan produk film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan kapasitas Masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam nonalam:
- a. penguatan dan fasilitasi Masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam;
  - b. penguatan dan fasilitasi Masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggan darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

### 3. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di prioritaskan dengan memperhatikan:
  - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
4. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
5. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
6. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
7. Keputusan Kepala Desa minimal memuat:
  - a. nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

- c. jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
  - d. kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil musyawarah Desa).
8. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  9. Bantaun Langsung Tunai diberikan dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  10. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
  11. Pemberian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  12. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
  13. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh :
    - a. Badan Permusyawaratan Desa;
    - b. Camat; dan
    - c. Inspektorat Kabupaten.
  14. Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan.
  15. Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
  16. Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa Khusus.
  17. Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  18. Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaatif terhadap Perubahan Iklim**

1. Tujuan penguatan Desa yang adaatif terhadap Perubahan Iklim
  - a. meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
  - b. membangun kapasitas Masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaatif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
  - e. memperkuat Kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
2. Komponen penguatan Desa yang adaatif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
  - a. Adaftasi Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan

- c. Pengembangan Desa ramah lingkungan.
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
- a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
    - 1) Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan Cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) Pembuatan infrastruktur bangunan untuk lindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
    - 3) Pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
    - 4) Penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
    - 5) Pembuatan hutan bambu;
    - 6) Pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
    - 7) Pembuatan terasering;
    - 8) Pembangunan talud;
    - 9) Pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
    - 10) Pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
  - b. Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti :
    - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
    - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
    - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
    - 4) pembersihan daerah sekitar Pantai (bersih Pantai);
    - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
    - 6) rehabilitasi Kawasan bakau.
  - c. Pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti :
    - 1) Perbaiki lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
    - 2) Pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
  - d. Kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
    - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
    - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
    - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (missal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
    - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
    - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
    - 6) pengadaan peralatan pengolahan Jerami padi; dan/atau
    - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi Masyarakat Desa.
  - b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti;
    - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
    - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
  - c. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
  - d. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti;

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
- 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
- 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestry); dan
- 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
  - 1) Pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
  - 2) Pembangunan/pemeliharaan saluran air di Lokasi lahan gambut.
- f. Peyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti;
  - 1) Pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
  - 2) Larangan pembakaran hutan;
  - 3) Pembatasan pertanian berpinda;
  - 4) Pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
  - 5) Larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di Sungai atau tanah pemukiman.
- g. Sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan enersi; dan
- h. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:

- a. Pengelolaan perhutanan sosial oleh BUM Desa ;
- b. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
- c. Pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
- d. Pembangunan/pemeliharaan saluran air di Lokasi lahan gambut; dan
- e. Kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Fokus penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting* adalah sebagai berikut:

1. Promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
    - 1) Remaja putri;
    - 2) Calon pengantin;
    - 3) Ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) Bayi usia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
  - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - 2) Pemantauan tumbuh dan kembang balita;
    - 3) Pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

- a) Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh Masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu :
  - 1) Balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
  - 2) Balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
  - 3) Balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
  - 4) Ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (serratus dua puluh) hari; dan
  - 5) Ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (serratus dua puluh) hari.
- b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan, pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
  - 4) Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
  - 5) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - 6) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak 0 (nol) -59 (lima puluh Sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
  - 7) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitive) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa meliputi:
  - 1) Advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
  - 2) Penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) Penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
  - 6) Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) Kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - 10) Penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 11) Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) Edukasi Gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - 13) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembabangunan kendang, kolam, kebun; dan

- 14) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) Peningkatan kapasitas bagi kader Pembangunan manusia, kades pos pelayanan terpadu dan pendidik Pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
    - 2) Pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, pendataan keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card).
    - 3) Fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
    - 4) Fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
    - 5) Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi *stunting* percepatan penurunan *stunting* di Desa;
    - 6) Pemberian insentif bagi kades Pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang Kesehatan, pendidik Pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita Tingkat Desa dan kader Desa Lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat Keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
    - 7) Penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kades sesuai kewenangan Desa; dan
    - 8) Kegiatan tata Kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
  - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan Pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
    - a. Dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
    - b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
    - c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan keluarga miskin atau miskin ekstrem;
    - d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
    - e. Dukungan peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
    - f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan Masyarakat; dan/atau

- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
  - h. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka pengendalian TBC lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Promosi layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa.
- a. Penyakit menular seperti :
    - 1) HIV/AIDS;
    - 2) TBC;
    - 3) Malaria;
    - 4) Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
    - 5) Penyakit menular lainnya.
  - b. Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain :
    - 1) Hipertensi;
    - 2) Diabetes;
    - 3) Penyakit jantung; dan
    - 4) Penyakit tidak menular lainnya.
  - c. Jenis kegiatan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa, meliputi :
    - 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
    - 2) Penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
    - 3) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - 4) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
    - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
    - 6) Insentif untuk kader Kesehatan dalam kegiatan promosi Kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa.
  - d. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit penular dan tidak menular termasuk masalah gangguan Kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar Kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. Pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b. Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga Kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan Kesehatan;
  - c. Penguatan system layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas Kesehatan; dan
  - d. Kegiatan pengembangan pelayanan dasar Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani

1. penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani ialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Bersama, atau kelembagaan ekonomi Masyarakat di Desa.

2. Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan Lembaga ekonomi Masyarakat lainnya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk “Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa” untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa bersama.
3. penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.
4. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, Masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
  - a. Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. Peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
    - 1) Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
    - 2) Penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis; dan
    - 3) Penyewaan peralatan pertanian; dan
    - 4) Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.
  - c. Peran Masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
    - 1) Intensifikasi lahan milik Masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 3) Pengelolaan stok pangan keluarga.
  - d. Kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga swasta, dan organisasi Masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
    - 1) Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 2) Memberikan informasi akses permodalan terumata untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan Kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
5. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
  - a. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APBD Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
  - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat Desa, seperti:

- a. Pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, Perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
  - b. Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - c. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan Lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - d. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - e. Pelatihan budidaya pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f. Pengembangan pakan ternak alternatif;
  - g. Pengembangan sentra pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
  - h. Pembukaan lahan pertanian/Perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  - i. Pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - j. Pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
  - k. Pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l. Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m. Pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - n. Pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, Perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
  - o. Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi Masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
  - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan Perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi :
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa;
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat;
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya :
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
    - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
    - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan Perkebunan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, seperti:
  - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Pemantauan dan Evaluasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. kecamatan;
  - c. inspektorat kabupaten.

E. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa  
Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

1. Pengembangan Desa Wisata, meliputi;
  - a. Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tembatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan Kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan Kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - b. Pengembangan investasi Desa wisata;
  - c. Pengembangan Kerjasama antardesa wisata; dan
  - d. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah yang memiliki produk unggulan diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan perkembangan Desa devisa, meliputi:
  - a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
  - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar ekspor;
  - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;

- f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identifikasi visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
  - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
  - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - i. workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyedu kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke Lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai Upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan Masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
  - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa;
  - e. penyelenggaraan pasar tania tau festival produk pertanian Desa; dan/atau
  - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- F. Fokus penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di Daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
    - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Listrik alternatif yang belum dialiri Listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa;
    - b. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti Pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
    - c. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan computer (bagi Desa yang belum memiliki).
  2. Desa digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsep Pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital dilaksanakan melalui:
    - a. Pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
      - 1) Akses jaringan internet untuk warga Desa;
      - 2) Website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain Alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
      - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
      - 4) Radio *Single Side Band* (SSB);
      - 5) Radio komunitas;

- 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, madding, dan flyer untuk membuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
  - 7) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 8) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
- 1) Pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
  - 2) Pemberdayaan komunitas informasi Masyarakat di Desa; dan/atau
  - 3) Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal seperti:

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada Pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. Inklusif;
  - b. Partisipatif;
  - c. Transparan dan akuntabel;
  - d. Efektif;
  - e. Swadaya dan swakelola.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota Masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan Lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan; dan
  - c. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
  - a. Pertanian dan Perkebunan untuk ketahanan pangan;
  - b. Wisata Desa;
  - c. Perdagangan logistik pangan;
  - d. Perikanan;
  - e. Peternakan;

- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan;
- g. Air minum aman dan sanitasi bersih;
- h. Pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik.

H. Program sektor prioritas lainnya di Desa seperti :

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
  - a. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama
  - b. Penyertaan modal BUM Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :
    - 1) Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - 2) Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
    - 3) Penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
  - c. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan.
2. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana Operasional operasional Pemerintah Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi :
  - a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
  - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
  - c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/atau Kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat, kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
  - a. Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi :
    - 1) Biaya transportasi Masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan Kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
    - 2) Bantuan pemulasaran jenazah bagi Masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
  - b. Konflik sosial meliputi:
    - 1) Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;

- 2) Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya Transportasi dan Konsumsi; dan
- 3) Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai Upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. Bencana yang menimpa Masyarakat di Desa, meliputi:
  - 1) Bantuan logistik bagi Masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) Biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - 3) Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
  - a. Prorokoler, meliputi:
    - 1) Penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - 2) Operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa
  - b. Pemberian untuk Masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - 1) Bantuan seragam;
    - 2) Perlengkapan sekolah; dan
    - 3) Piagam atau plakat apresiasi.
  - c. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - 1) Perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - 2) Penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - 3) Penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - 4) Penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
  - d. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
  - e. Kegiatan promosi, meliputi:
    - 1) Promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
    - 2) Promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
  - f. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau Masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
    - 1) Piagam atau plakat apresiasi ; dan
    - 2) Penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi Masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
4. Dana Operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
  - 1) Membayar honorarium Pemerintah Desa;
  - 2) Perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar Kabupaten setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
  - 3) Membayar iuran jaminan sosial Kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG